



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ROLANSINO NDAU Alias ROLAN;**
Tempat Lahir : Labuan Bajo;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Translok Blok A 21, RT/RW.010/005, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Lbj tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Lbj tanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Register Perkara Nomor : PDM-05/Mabar/Epp.2/03/2019 tanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROLANSINO NDAU Alias ROLAN bersalah melakukan Tindak Pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROLANSINO NDAU Alias ROLAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION/FZ 150) warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha 3CI (V-IXION/FZ 150) warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, dengan Nomor STNK : 02580086, atas nama pemilik I MADE DHARMA KUMBARA;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW – JASA RAHARJA sepeda motor Yamaha 3CI (V-IXION/FZ 150) warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, dengan Nomor: 1214937, atas nama Pemilik I MADE DHARMA KUMBARA;
(agar dikembalikan kepada Terdakwa ROLANSINO NDAU Alias ROLAN);
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor NF11T11c01 M/T (REVO), warna hitam, dengan Nomor Polisi EB 4957 GC, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor NF11T11c01 M/T (REVO), warna hitam, dengan Nomor Polisi EB 4957 GC, dengan Nomor STNK : 14248723, atas nama pemilik THEODORUS SYUKUR;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW – JASA RAHARJA Sepeda motor NF11T11c01 M/T (REVO), warna hitam, dengan Nomor Polisi EB 4957 GC, dengan Nomor: 0319443, atas nama Pemilik TEODORUS SYUKUR;
(agar dikembalikan kepada saksi MATHIUS JUDI Alias MATHIUS);
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 - Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-05/Mabar/Epp.2/03/2019 tertanggal 27 Maret 2019 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROLANSINO NDAU Alias ROLAN pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Trans Flores Labuan Bajo – Lembor tepatnya di pertigaan Patung Komodo yang beralamat di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa minum minuman beralkohol sebelum mengendarai sepeda motor merek Yamaha 3CI (V-IXION/FZ 150) warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO melaju dari arah Pasar Baru dengan kecepatan tinggi serta mengikat roda depan motor tersebut. Kemudian motor yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan Sepeda Motor NF11T11c01 M/T (REVO) warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4957 GC yang dikendarai oleh korban TEODORUS SYUKUR dan korban SITI SIAH yang melaju dari arah Nggorang menuju Labuan Bajo dengan pelan-pelan. Sehingga akibat tabrakan tersebut terdakwa serta korban TEODORUS SYUKUR dan korban SITI SIAH terjatuh dengan posisi korban TEODORUS SYUKUR berada di pinggir jalan sedangkan terdakwa dan korban SITI SIAH berada di tengah jalan.
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban TEODORUS SYUKUR dan korban SITI SIAH meninggal dunia sebagaimana

Halaman 3 dari 19 - Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam VISUM ET REPERTUM No. RSUD.K.441.6/4967/XII/18 tanggal 22 Desember 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2018, jam 06.53, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban meninggal karena kecelakaan lalulintas yang bernama Theodorus Syukur, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama katolik, alamat Kuleng, Desa Kombo, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Dari hasil pemeriksaan pasien datang sudah tidak sadarkan diri dengan tanda vital (tekanan darah, nadi, pernapasan) tidak dapat dievakuasi. Didapat luka lecet pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Didapatkan beberapa luka lecet pada dahi bagian depan dengan ukuran panjang dua sentimeter, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, panjang dua senti meter, lebarnol koma dua sentimeter disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Didapatkan luka lecet pada pangkal hidung dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Didapatkan luka lecet di depan lubang hidung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Didapatkan ditemukan luka robek tidak beraturan pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter disebabkan oleh persentuhan atau benturan oleh benda tumpul dank eras. Dari hasil pemeriksaan rekam jantung yang dilakukan, tidak ada aktifitas jantung. Akibat dari peristiwa ini korban meninggal sebelum sempat dibawa ke fasislitas kesehatan. VISUM ET REPERTUM No. RSUD.K/4968/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, jam 13.00, telah pemeriksaan terhadap korban karena kecelakaan lalulintas yang bernama SITI SIA, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Hasil pemeriksaan pasien datang dalam keadaan sadarkan diri dengan tanda vital denyut nadi: seratus dua puluh kali permenit pernafasan : tiga puluh delapan kali permwenit, tekanan darah : dua ratus perseratus dua puluh lima mili meter air raksa suhu badan : tiga puluh lima derajat. Didapat luka lecet pada dahi sebelah kiri

Halaman 4 dari 19 - Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Didapatkan beberapa luka lecet pada dahi bagian depan dengan ukuran panjang dua setimeter, lebar nol koma satu sentimeter, panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Didapat luka lecet pada pangkal hidung dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Didapat luka lecet di depan lubang hidung kanan dengan ukuran panjang panjang dua koma dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Ditemukan luka robek tidak beraturan pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang dua belan sentimeter, lebar sepuluh sentimeter disebabkan oleh persentuhan atau benturan dengan benda tumpul dank eras. Akibat peristiwa ini korban meninggal setelah dilakukan perawatan di RSUD Komodo. Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem. DGK.140/161/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 menerangkan THEODORUS SYUKUR, Tempat lahir Kuleng, tanggal lahir 2 Oktober 1975, umur 43 tahun, Alamat Cangkang, Desa Golo Ketak, Kec. Baleng, Kab. Manggarai Barat. Benar-benar telah meninggal dunia pada hari/tgl : Minggu, 09 Desember 2018 tempat kematiannya :di Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat penyebab kematian : karena kecelakaan. Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.140/2944/D.NG/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 menerangkan SITI SIAH, Tempat lahir Rompo, tanggal lahir 1 Agustus 1957, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat, Desa Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2018 di Rumah Sakit Umum Pratama (Marombok) Manggarai Barat disebabkan kecelakaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERLINDA SARINA OGUS alias LINDA** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Trans Flores Labuan Bajo, tepatnya di pertigaan Patung Komodo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan tersebut setelah mendengar suara tabrakan yang berasal dari depan rumah saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 unit sepeda motor yang itu sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh para korban;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut ada 2 (dua) orang korban yang meninggal, yang saksi ketahui bernama Theodorus Syukur dan Siti Sia;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, saksi yang saat itu berada di depan kios yang berada di depan rumahnya, melihat dari kejauhan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya melaju dengan kecepatan tinggi dan terlihat miring kekiri dan miring ke kanan menuju ke arah pasar baru. Kemudian, dalam waktu yang bersamaan juga dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Nggorang, saksi melihat seorang laki-laki dengan membonceng seorang ibu melaju dengan kecepatan normal. Setelah saksi melihat hal itu, kemudian saksi masuk ke dalam kios. Saat saksi berada di dalam kios, saksi mendengar suara benturan yang sangat keras sehingga saksi pun keluar dari dalam kios untuk melihat keadaan diluar. Setelah saksi berada di luar, saksi sudah melihat seorang korban laki-laki yang bernama Theodorus Syukur dan seorang ibu yang bernama Siti Sia sedang dalam keadaan terbaring di atas aspal dan dalam keadaan tidak bergerak. Selanjutnya, beberapa orang yang ada disekitar tempat kejadian lalu menolong terdakwa dan korban Siti Sia tersebut untuk dibawa ke Rumah Sakit Merombok, sedangkan korban Theodorus Syukur dibiarkan tetap di atas jalan aspal karena beberapa orang yang ada di tempat kejadian mengatakan jika korban Theodorus Syukur telah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu kondisi korban Theodorus Syukur dan Siti Sia dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka di bagian kepalanya, sedangkan keadaan terdakwa saat itu dalam posisi oleng dan sempat berteriak minta tolong dengan luka di tangan dan mengeluarkan darah dari hidungnya;
- Bahwa saksi sempat mencium bau alkohol dari mulut terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MARYONO alias YONO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Trans Flores Labuan Bajo, tepatnya di pertigaan Patung Komodo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut secara langsung tetapi saksi mendengar kabar dari orang lain jika telah terjadi kecelakaan pada hari itu dan yang menjadi korbannya adalah ibu kandung dari saksi yang bernama Siti Sia;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, kemudian saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Marombok dan setibanya di sana, saksi melihat korban Siti Sia sedang dirawat dan dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan bibir berdarah, mata lebam dan bengkak, serta di sekitar wajah penuh darah. Bahwa keesokan harinya setelah mendapatkan perawatan, korban Siti Sia sempat siuman dan dilakukan pemeriksaan CT Scan di Rumah Sakit Siloam, dan dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil jika di dalam kepala korban Siti Sia mengalami pendarahan otak dan tidak lama setelah itu korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan ini terjadi, ada pihak keluarga dari terdakwa yang mendatangi rumah korban untuk meminta maaf atas kejadian tersebut dan dari pihak keluarga telah menerima permintaan maaf tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **MATIUS JUDI alias MATIUS** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Trans Flores Labuan Bajo, tepatnya di pertigaan Patung Komodo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut secara langsung tetapi saksi mendengar kabar dari orang lain jika telah terjadi



kecelakaan pada hari itu dan yang menjadi korbannya adalah keponakan saksi yang bernama Theodorus Syukur

- Bahwa korban Theodorus Syukur langsung meninggal dunia ditempat kejadian setelah kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa beberapa hari setelah kecelakaan tersebut terjadi, ada pihak keluarga dari terdakwa yang datang meminta maaf ke rumah korban dengan membawa seekor babi dan uang sumbangan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saat itu bertemu dengan istri korban Theodorus Syukur;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi BONIFASIUS JEMALU alias BONI dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Trans Flores Labuan Bajo, tepatnya di pertigaan Patung Komodo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan tersebut setelah mendengar suara tabrakan yang berasal dari arah belakang saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 unit sepeda motor yang itu sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh para korban;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah saksi mendengar ada suara benturan yang sangat keras yang datang dari arah belakang saksi saat saksi sedang mengemudikan sepeda motor yang saat itu juga melintasi jalan yang dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi mendengar adanya suara benturan tersebut, kemudian saksi berhenti dan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan lalu saksi menolong seorang ibu yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut dengan cara saksi mengangkat korban ke atas mobil yang saat itu melintas di jalan sekitar tempat kejadian untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu, keadaan ibu tersebut mengeluarkan banyak darah pada bagian kepalanya;
- Bahwa selain itu, saksi juga melihat korban laki-laki yang sudah dalam keadaan meninggal di tempat kejadian, dan juga melihat Terdakwa yang duduk diaspal dengan posisi oleng dan sempat berteriak minta tolong



dengan luka di tangan dan mengeluarkan darah dari hidung kemudian tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi sempat mencium bau alkohol yang keluar dari mulut terdakwa;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, saksi sempat melihat dan berpapasan dengan terdakwa yang saat itu mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tabrakan yang melibatkan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan kendaraan yang dikendarai oleh para korban yaitu Theodorus Syukur dan Siti Sia;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Trans Flores Labuan Bajo, tepatnya di pertigaan Patung Komodo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terjadinya tabrakan tersebut berawal saat terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha V-IXION/FZ 150, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO yang berangkat dari Gang Pengadilan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 05.00 Wita kemudian menuju ke arah Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan kecepatan sekitar 40 km/jam. Bahwa setelah terdakwa melintasi jalan disekitar pertigaan Patung Komodo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4957 GC yang dikendarai oleh para korban;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi, terdakwa tidak sadarkan diri dan baru tersadar setelah berada di Rumah Sakit Komodo;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut, terdakwa pada malam hari sebelum kejadian tersebut sempat meminim minuman beralkhol sebanyak 4 (empat) botol bir;
- Bahwa terdakwa melalui pihak keluarganya telah mendatangi keluarga korban dengan maksud untuk meminta maaf kepada pihak keluarga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theodorus Syukur dan Siti Sia dengan membawa seekor babi dan uang sumbangan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan surat - surat antara lain sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. RSUD.K.441.6/4967/XII/18 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Theodorus Syukur;
2. Visum Et Repertum No. RSUD.K/4968/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Siti Sia;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.DGK.140/161/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Teodorus Syukur;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/2944/D.NG/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 atas nama Siti Sia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha 3CI (V-IXION/FZ 150) warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha 3CI (V-IXION/FZ 150) warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, dengan Nomor STNK : 02580086, atas nama pemilik I MADE DHARMA KUMBARA;
3. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW "JASA RAHARJA 3CI (V-IXION/FZ 150) warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, dengan Nomor: 1214937, atas nama Pemilik I MADE DHARMA KUMBARA;
4. 1 (satu) Unit Sepeda motor NF11T11c01 M/T (REVO), warna hitam, dengan Nomor Polisi EB 4957 GC, beserta kunci kontaknya;
5. 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor NF11T11c01 M/T (REVO), warna hitam, dengan Nomor Polisi EB 4957 GC, dengan Nomor STNK : 14248723, atas nama pemilik THEODORUS SYUKUR;
6. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW "JASA RAHARJA Sepeda motor NF11T11c01 M/T (REVO), warna hitam, dengan Nomor Polisi EB 4957 GC, dengan Nomor: 0319443, atas nama Pemilik TEODORUS SYUKUR;

terhadap barang - barang tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan

Halaman 10 dari 19 - Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Rolansino Ndau alias Rolan dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tabrakan yang melibatkan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan kendaraan yang dikendarai oleh para korban yaitu Theodorus Syukur dan Siti Sia;
2. Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Trans Flores Labuan Bajo, tepatnya di pertigaan Patung Komodo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa terjadinya tabrakan tersebut berawal saat terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha V-IXION/FZ 150, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, berangkat dari Gang Pengadilan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 05.00 Wita menuju ke rumah terdakwa di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan kecepatan sekitar 40 km/jam. Bahwa setelah terdakwa melintasi jalan disekitar pertigaan Patung Komodo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4957 GC yang dikendarai oleh para korban;
4. Bahwa akibat peristiwa tabrakan tersebut, terdapat 2 (dua) korban yang mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia sebagaimana yang dijelaskan dalam Visum Et Repertum No. RSUD.K.441.6/4967/XII/18 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Theodorus Syukur, Visum Et Repertum No. RSUD.K/4968/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Siti Sia, Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.DGK.140/161/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Teodorus Syukur dan Surat Keterangan Kematian

Halaman 11 dari 19 - Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Pem.140/2944/D.NG/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 atas nama Siti Siah;

5. Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut, terdakwa pada malam hari sebelum kejadian tersebut sempat meminum minuman beralkhol jenis bir sebanyak 4 (empat) botol sehingga saat terdakwa mengendarai sepeda motornya tersebut, terdakwa masih dalam keadaan mabuk;

6. Bahwa terdakwa melalui pihak keluarganya telah mendatangi keluarga korban dengan maksud untuk meminta maaf kepada pihak keluarga korban Theodorus Syukur dan Siti Sia dengan membawa seekor babi dan uang sumbangan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"setiap orang"**;
2. Unsur **"mengemudikan kendaraan bermotor"**;
3. Unsur **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"**;
4. Unsur **"yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"setiap orang"**;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa dengan merujuk pada

Halaman 12 dari 19 - Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbj



identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan pidana, akan digantungkan dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **Rolansino Ndaou alias Rolan** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"mengemudikan kendaraan bermotor"**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud **"kendaraan bermotor"** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan **"mengemudikan"** berarti memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan mobil, perahu, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Trans Flores Labuan Bajo, tepatnya di pertigaan Patung Komodo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa Rolansino Ndaou alias Rolan telah mengemudikan sepeda motor Yamaha V-IXION/FZ 150, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, berangkat dari Gang Pengadilan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 05.00 Wita menuju ke rumah terdakwa di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan kecepatan sekitar 40 km/jam;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha V-IXION/FZ 150, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO merupakan kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda dua, biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya, sehingga dalam hal ini Yamaha V-



IXION/FZ 150, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO yang dikemukakan oleh terdakwa adalah merupakan kendaraan bermotor sebagaimana ketentuan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur **"mengemudikan kendaraan bermotor"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"kelalaian/kealpaan"** adalah tidak mengadakan penduga-duga atau tidak mengadakan penghati-hati atau tidak dapat memperhitungkan akibat-akibat yang mungkin timbul karena suatu perbuatan yang telah dilakukannya atau telah berbuat ceroboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Trans Flores Labuan Bajo, tepatnya di pertigaan Patung Komodo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa Rolansino Ndaou alias Rolan yang mengemudikan sepeda motor Yamaha V-IXION/FZ 150, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4957 GC yang dikendarai oleh korban Theodorus Syukur dan korban Siti Sia;

Menimbang, bahwa peristiwa tabrakan di jalan raya tersebut bermula saat terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha V-IXION/FZ 150, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, berangkat dari Gang Pengadilan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 05.00 Wita menuju ke rumah terdakwa di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan kecepatan sekitar 40 km/jam. Bahwa setelah terdakwa melintasi jalan disekitar pertigaan Patung Komodo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa yang saat itu masih dalam keadaan



mabuk kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4957 GC yang dikendarai oleh para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan jenis sepeda motor dalam keadaan mabuk sehingga menjadi tidak dapat berpikir secara sadar dan fokus pada keadaan jalan saat itu adalah bentuk kelalaian di jalan yang mengakibatkan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan pengguna jalan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa akibat kecelakaan tersebut, mengakibatkan adanya 2 (dua) orang yang mengalami luka-luka hingga akhirnya meninggal dunia yaitu korban Theodorus Syukur sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum No. RSUD.K.441.6/4967/XII/18 tanggal 22 Desember 2018 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.DGK.140/161/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 serta Siti Sia sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum No. RSUD.K/4968/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/2944/D.NG/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka unsur **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum



dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, korektif dan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, kemudian dihubungkan pula dengan permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha 3CI (V-IXION/FZ 150) warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK (surat Tnda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha 3CI (V-IXION/FZ 150) warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, dengan Nomor STNK : 02580086, atas nama pemilik I MADE DHARMA KUMBARA;
3. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW â€“ JASA RAHARJA 3CI (V-IXION/FZ 150) warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, dengan Nomor: 1214937, atas nama Pemilik I MADE DHARMA KUMBARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik dari Terdakwa Rolansino Ndaou alias Rolan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa Rolansino Ndaou alias Rolan;

4. 1 (satu) Unit Sepeda motor NF11T11c01 M/T (REVO), warna hitam, dengan Nomor Polisi EB 4957 GC, beserta kunci kontaknya;
5. 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor NF11T11c01 M/T (REVO), warna hitam, dengan Nomor Polisi EB 4957 GC, dengan Nomor STNK : 14248723, atas nama pemilik THEODORUS SYUKUR;
6. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW JASA RAHARJA Sepeda motor NF11T11c01 M/T (REVO), warna hitam, dengan Nomor Polisi EB 4957 GC, dengan Nomor: 0319443, atas nama Pemilik TEODORUS SYUKUR;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik dari korban Theodorus Syukur, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan melalui keluarga korban yaitu Mathius Judi alias Matius;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keduakaan bagi keluarga para korban karena telah kehilangan anggota keluarganya;..

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit - belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rolansino Ndaou alias Rolan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha 3CI (V-IXION/FZ 150) warna hitam

dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, beserta kunci kontaknya;

2. 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha 3CI (V-IXION/FZ 150) warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, dengan Nomor STNK : 02580086, atas nama pemilik I MADE DHARMA KUMBARA;

3. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW “ JASA RAHARJA 3CI (V-IXION/FZ 150) warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4047 LO, dengan Nomor: 1214937, atas nama Pemilik I MADE DHARMA KUMBARA;

agar dikembalikan kepada Terdakwa Rolansino Ndaou alias Rolan;

4. 1 (satu) Unit Sepeda motor NF11T11c01 M/T (REVO), warna hitam, dengan Nomor Polisi EB 4957 GC, beserta kunci kontaknya;

5. 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor NF11T11c01 M/T (REVO), warna hitam, dengan Nomor Polisi EB 4957 GC, dengan Nomor STNK : 14248723, atas nama pemilik THEODORUS SYUKUR;

6. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW JASA RAHARJA Sepeda motor NF11T11c01 M/T (REVO), warna hitam, dengan Nomor Polisi EB 4957 GC, dengan Nomor: 0319443, atas nama Pemilik TEODORUS SYUKUR;

agar dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Mathius Judi alias Matius;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agustina Adelheid Alo, A.Md** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Hero Ardi Saputro, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agustina Adelheid Alo, A.Md